



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa istri dari Pemohon yang bernama **Fatma Haka binti Haka** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2015 berdasarkan kutipan akta kematian nomor : 145/Ulp.B/269/XII/2023 tertanggal 28 Desember 2023;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Sri Dian Samau binti Robin Samau**, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 16 Februari 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak tamat SD, alamat di KABUPATEN GORONTALO, dengan calon suaminya yang bernama **Pawin Usman bin Usman Kune**, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 07 November 1999, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, alamat di Desa Modelidu,

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 1 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anak dari **Usman Kune bin Risi Kune**, tempat tanggal lahir, di Gorontalo, 30 Juli 1960, umur 63 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, Desa Modelidu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai ayah, dan **Risna Suleman binti Suleman Siu**, tempat tanggal lahir, di Gorontalo, 24 Maret 1966, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat di Desa Modelidu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Ibu;

3. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-610/KUA.30.05.07/PW.01/12/2023 tanggal 27 Desember 2023;
4. Bahwa calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dan berpenghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per panen;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya berpacaran selama (1) satu tahun (10) bulan dan hubungan keduanya sudah sangat eratnya, dan bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 2 dari 20 Hal.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Sri Dian Samau binti Robin Samau** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Pawin Usman bin Usman Kune**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Sri Dian Samau binti Robin Samau** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersangkutan menyatakan meskipun belum berusia 19 tahun, namun yang bersangkutan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga, selain itu anak Pemohon juga menyatakan bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sudah cukup lama,

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 3 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Pawin Usman bin Usman Kune** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersangkutan menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik, ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya, ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Petani, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Bahwa selain menghadirkan anaknya dan calon isteri anaknya, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui perkawinan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, orang tua calon suami juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta perkawinan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Nomor 145/Ulp-B-Tlg B/270/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ulapato B, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 145/Ulp-B/469/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ulapato B, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 4 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2

3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501101804600002, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 03 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7501102402071564, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Tanggal 04 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. 5.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501-LT-11012016-0024, atas nama Sri Dian Samau binti Robin Samau yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 11 Januari 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. 6.Aslin Surat Keterangan Nomor 440/1790/PKM-Tlg.B/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas TYelaga Biru, tanggal 28 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.6;

7. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah Nomor B-610/Kua.30.05.07/PW.01/12/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Gorontalo, tanggal 27 Desember 2023, diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 5 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Fatma Haka binti Haka adalah ibu saksi namun sudah meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon atang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon (asdik kandung saksi) namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Pawin Usman bin Usman Kune;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran bahkan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan keduanya sudah tinggal serumah namun tidak tidur sekamar;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus ...;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 6 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;

- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap kali panen;
- Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON karena Pemohon adalah ayah mertua saksi;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Fatma Haka binti Haka sudah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Sri Dian Samau binti Robin Samau;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Pawin Usman bin Usman Kune;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 24 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran bahkan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 7 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan keduanya sudah tinggal serumah namun tidak tidur sekamar;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak, Rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap kali panen;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 8 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin, serta kewenangan Pengadilan Agama Limboto dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuan Pemohon bernama **Sri Dian Samau binti Robin Samau** dengan seorang laki-laki bernama **Pawin Usman bin Usman Kune**, pernikahan mana akan dilaksanakan secara Islam, dan akan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Telaga Biru namun Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana surat Nomor B-610/KUA.30.05.07/PW.01/12/2023, tanggal 27 Desember 2023, dengan demikian Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suaminya beragama Islam dan perkawinan mereka akan dilangsungkan

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 9 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum Islam serta Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Limboto agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama **Sri Dian Samau binti Robin Samau** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Pawin Usman bin Usman Kune**, meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah satu tahun sepuluh bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sangat sulit untuk dipisahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Telaga Biru berdasarkan surat Nomor B-610/KUA.30.05.07/PW.01/12/2023, tanggal 27 Desember 2023 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada unsur paksaan;

Analisis Alat Bukti

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 10 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.7 dan 2 orang saksi, untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.7 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan atas nama Robin Samau dan Fatma Haka yang menerangkan bahwa Robin Samau (Pemohon) dan Fatma Haka benar-benar telah menikah pada hari Minggu tanggal 14 Februari tahun 1988, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan maka terbukti bahwa Robin Samau (Pemohon) dan Fatma Haka adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam namun belum memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Fatma Haka yang menerangkan bahwa Fatma Haka adalah benar penduduk Desa Ulapato B dan telah meninggal dunia pada Rabu, 13 Mei tahun 2015, maka terbuhtilah segala hal yang dituangkan dalam bukti tersebut serta terbukti pula dalil posita Pemohon pada diktum pertama dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Gorontalo, maka berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 11 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran a.n Sri Dian Samau binti Robin Samau, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama **Sri Dian Samau binti Robin Samau** lahir pada tanggal 16 Februari 2007 dari pasangan suami isteri bernama **Robin Samau** dan **Fatma Haka**, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa **Sri Dian Samau binti Robin Samau** adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan dari Puskesmas Telaga Biru yang menerangkan bahwa Sri Dian Samau dan Pawin Usman telah melakukan pemeriksaan Kesehatan Reproduksi, Pola Hidup Bersih dan Sehat pada hari Kamis 28 Desember 2023, maka terbukti bahwa segala hal yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Telaga Biru, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Telaga Biru menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Sri Dian Samau binti Robin Samau** dengan calon suaminya yang bernama **Pawin Usman bin Usman Kune** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Biru namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 12 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama **Sri Dian Samau binti Robin Samau** yang masih berumur 16 tahun karena takut anaknya yang telah ditunangkan dengan calon suaminya berbuat melanggar norma agama;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama pacaran dan sering bersama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus peraja;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani Dengan penghasilan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perpanen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya selama keduanya menjalani hubungan pacaran, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan bernilai pembuktian serta telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta-fakta

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 13 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sri Dian Samau binti Robin Samau, saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Pawin Usman bin Usman Kune, berumur 24 tahun tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata perpanen sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum selesai menempuh pendidikan 12 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun tujuh bulan berpacaran;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Telaga Biru menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **Sri Dian Samau binti Robin Samau**, usia 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama **Pawin Usman bin Usman Kune**, usia 24 tahun tahun;
- Bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 14 dari 20 Hal.



menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Telaga Biru menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pertimbangan Petitum Tentang Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia bagi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, batasan mana bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 19 tahun;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 15 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembatasan usia perkawinan tersebut oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah batas minimal dari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketenyuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan frasa “*dispensasi*”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai dispensasi nikah dihubungkan dengan kedua frasa norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa frasa “*penyimpangan*” *a quo* merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan *a quo* memang diperlukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 16 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berarti melakukan pengecualian atas seorang subjek hukum dari aturan secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus. Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dispensasi hukum adalah sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam konteks pemberian dispensasi nikah hanya dapat diberikan jika benar-benar terdapat alasan yang sangat mendesak atau keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan, sehingga penyimpangan terhadap norma hukum tersebut dapat diperbolehkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi alasan Pemohon untuk segerak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi, serta takut akan melanggar norma agama, terhadap alasan tersebut Pengadilan menilai tidak memenuhi unsur alasan yang sangat mendesak atau keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, jika alasan demikian diakomodir malah menyebabkan legalisasi perkawinan anak di bawah umur yang pada prakteknya banyak menimbulkan kerugian bagi anak dan kontra produktif terhadap perlindungan hak azasi anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks alasan yang demikian Pemohon sebagai orang tua sehausnya mengedepankan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anaknya sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 2

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 17 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan diusia dini secara umum memberikan dampak yang tidak baik terhadap pembentukan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* sulit diwujudkan oleh keduanya jika sudah menikah nanti, terlebih colan mempelai wanita sebagai calon ibu rumah tangga yang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka hal ini tentu sangat berdampak terhadap kesehatan anak-anak/generasi keturunannya dan tidak terkecuali terhadap diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Pengadilan bilamana diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa terkait kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya akan melanggar norma-norma agama dan norma hukum, hal tersebut seharusnya diselesaikan dengan cara memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya dengan pacarnya dalam hal ini sebagai calon suaminya, bukan dengan cara segera menikahkan anaknya tersebut yang belum memenuhi usia untuk manikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum dinilai oleh Pengadilan tidak beralasan hukum, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon harus ditolak;

Biaya Perkara

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 18 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis, tanggal **11 Januari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah** oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 150.000,00

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 19 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Lbt Hal. 20 dari 20 Hal.